

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang dipandang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini adalah sistem demokrasi. Sebagai wujud dari prinsip kedaulatan rakyat, dalam sistem penyelenggaraan negara itu harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, dan mengawasi serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.<sup>1</sup> Namun bagaimanapun juga, selalu ada jarak antara rakyat yang berdaulat dengan penyelenggara negara atau pelaksana kedaulatan itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada insitusi dan mekanisme yang menjamin partisipasi rakyat. Tanpa hal itu, kedaulatan dapat dikebiri dan terjebak dalam pengertian kedaulatan yang totaliter.

Tanpa mekanisme tersebut sistem perwakilan dapat bergeser menjadi manipulasi dan paksaan oleh pemegang kekuasaan. Tugas partai politik adalah menghimpun dan menyalurkan, dan menata aspirasi rakyat untuk dijadikan Ketentuan publik (*public policy*) yang lebih sistematis dan terstruktur. Partai politik berfungsi sebagai struktur antara (*intermediate strycture*) antara rakyat (*civil society*) dengan negara (*state*).

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa demokrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya partai politik. Lebih lanjut menurut Miriam Budiardjo pentingnya partai. tertuang dalam 4 fungsi yakni komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik politik. Partai politik merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh warga negara untuk memperjuangkan kepentingan politik. Membentuk suatu organisasi adalah salah satu wujud dari adanya kebebasan berserikat. Kebebasan tersebut dipandang merupakan salah satu natural rights yang fundamental dan melekat pada manusia sebagai makhluk sosial. Kebebasan berserikat terkait erat dengan hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konsitusi Dan Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, ( Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 115-166.

kebebasan berekspresi.<sup>2</sup>Keadaan kepartaian seperti sekarang ini mengakibatkan kepercayaan rakyat terhadap partai politik semakin hilang. Partai politik yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik akan mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik pula. Oleh karena itu, sebelum mendirikan partai politik harus merencanakan tujuan apa yang hendak dicapai. Partai politik yang hanya bertujuan untuk meraih kekuasaan, tanpa menjalankan fungsi yang lain sesuai dengan perturan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat, maka sebaiknya partai politik tersebut dibubarkan.

Alasan pembubaran partai politik belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diuraikan di atas. Ketentuan yang jelas tentang alasan pembubaran partai politik dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yaitu “Pengurus Partai Politik yang menggunakan Partai Politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e, dan Partai Politiknya dapat dibubarkan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, dan huruf e berkaitan dengan larangan untuk menganut dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Selain menganut dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme, maka alasan pembekuan sementara terhadap partai politik dapat ditafsirkan pula sebagai alasan pembubaran partai politik. Artinya sebuah partai politik dapat dibubarkan dengan alasan telah terbukti melakukan :

1. Kegiatan yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
2. Kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>2</sup> Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 3

Seharusnya, selain yang termuat di dalam ketentuan Undang-Undang, sebuah partai politik dapat dibubarkan pula karena :

1. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
2. Tidak melaksanakan kewajibannya
3. Tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak dapat menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Partai politik sebagai pilar utama demokrasi harus dapat memberikan teladan bagi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang semakin luntur dapat tumbuh kembali. Jimly Asshiddiqie dalam karyanya, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi* misalnya, merangkum sejarah pembubaran Indische Partij (IP), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI). IP yang didirikan Douwes Dekker pada 1912 dibubarkan pemerintah kolonial Belanda pada 1913. Kritik keras IP terhadap program politik etis menyulut kemarahan Belanda yang berujung pada pembubaran IP<sup>3</sup>.

PKI dibubarkan akibat pemberontakan yang dilakukannya pada 1926 di Jawa dan pada 1927 di Sumatera. Adapun PNI dibubarkan karena sikap konfrontatif Soekarno, ketuanya, kepada pemerintah kolonial. Alasan pembubaran IP, PKI, dan PNI punya kemiripan, yakni posisi ketiganya vis a vis dengan pemerintah. Paham komunisme/ marxisme dan leninisme yang menjadi dasar pembubaran partai dari luar inisiatif partai dianggap berlawanan dengan Pancasila, ideologi yang dianut pemerintah.<sup>4</sup>

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie dalam suatu negara yang demokratis, pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan rasional dan proporsional melalui mekanisme *due process of law* serta berdasarkan

---

3 Hifdzil Alim, Artikel: *Pembubaran Partai*, Kompas, 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/20/16472621/pembubaran.partai>, (diakses pada tanggal 3 April 2023)

<sup>4</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Edisi Revisi, (Bandung: Mizan, 1997), h. 121

putusan pengadilan. Dalam konteks ini, pembubaran yang dimaksud adalah ketika telah berakhirnya eksistensi hukum dari partai politik, dimana proses terjadinya pembubaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 41 bisa terjadi karena tiga hal, yakni atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas negara.

Dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 C ayat (1) dan (2) menyebutkan: ” Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pembubaran partai politik merupakan kewenangan mengadili dari Mahkamah Konstitusi yaitu memutus pembubaran partai politik. Namun sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 belum pernah ada partai politik yang dibubarkan. Kemudian akibat hukum daripada pembubaran partai politik secara jelas tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Dalam pembubaran partai politik, terdapat sebab-sebab yang menjadikan partai politik dibubarkan. Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila:<sup>5</sup>

- a) Ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau
- b) Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

Sebab-sebab di atas yang mendorong Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik. Adapun akibat hukum putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi yang antara lain berkaitan dengan:<sup>6</sup>

- a) Pelanggaran hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia.
- b) Pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan.
- c) Pelanggaran terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik.
- d) Pengambil alihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik merupakan sebuah terobosan besar dalam ketatanegaraan di Indonesia. Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik ini para ahli tata negara juga memberikan pandangannya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa seiring dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 pada 2001, wewenang pembubaran partai politik diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dua alasan utama adalah karena bahwa persidangan pembubaran partai politik adalah di satu sisi untuk melindungi hak konstitusional terutama kebebasan berserikat dan prinsip demokrasi, di sisi lain alasan yang dapat menjadi dasar pembubaran adalah karena adanya pelanggaran konstitusional.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, kajian tentang pembubaran partai politik merupakan hal baru di Indonesia, apalagi hingga saat ini Mahkamah Konstitusi belum pernah menerima permohonan pembubaran partai politik dan ketentuan peraturan perundang-undangan pun belum mengatur secara mendetail. Kajian tersebut diperlukan dalam banyak aspek mulai dari alasan pembubaran, yang berwenang sebagai pemohon,

---

<sup>6</sup> Ayat (1) Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi

<sup>7</sup> Chandra Pradipta, *Analisis Bentuk dan Prosedur Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi*, Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011, h.12

peradilan yang memutus, hukum acara persedangan pemeriksaan perkara, putusan, pelaksanaan putusan, serta akibat hukum dari pembubaran partai politik.<sup>8</sup>

Dimana dalam prakteknya partai politik sejatinya memiliki kewajiban untuk mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya serta tidak menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme serta melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila partai politik tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yuridisnya, maka terdapat sanksi dan yang paling berat adalah dengan dibubarkan.

Penjelasan lainnya, negara dapat membubarkan suatu organisasi dengan landasan pembatasan HAM yang dibolehkan, yaitu untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, mencegah kejahatan, melindungi kesehatan dan moral, serta melindungi hak dan kebebasan lain. Untuk memastikan bahwa pembatasan dalam bentuk pembubaran dilakukan benar – benar dengan untuk mencapai tujuan tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu secara konstitusional ketentuan – ketentuan yang dapat menjadi alasan pembubaran suatu organisasi. Disisi lain, untuk memutus apakah suatu organisasi memang keberadaannya dan aktivitasnya memenuhi alasan pembubaran, harus dilakukan melalui proses yang adil, seimbang, berdasarkan bukti – bukti yang kuat dan obyektif. Oleh karena itu, pembubaran suatu organisasi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan.

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan proses peradilan terkait dengan pembubaran partai politik. Lebih dari satu dekade, eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia semakin menguat seiring dengan urgensi wewenang lembaga tersebut sebagai penguji undangundang. Sejarah pendiriannya pun beragam, Jimly dalam artikelnya menyebutkan bahwa sejarah dan politik hukum pendirian Mahkamah Konstitusi diilhami dari kasus *Madison vs Marbury* yang kontroversial tersebut. Apalagi, saat itu dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia tidak adanya lembaga khusus yang menangani persoalan pengujian

---

<sup>8</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Edisi Revisi, (Bandung: Mizan, 1997), h. 110.

undangundang terhadap undang-undang dasar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Judicial Review Tak hanya itu, kewenangan MK pun diperluas dengan diberikannya kepercayaan untuk memutus sengketa Pemilu, pembubaran partai politik, hingga memutus sengketa antara lembaga negara.<sup>9</sup>

Proses dan tahapan pembubaran partai politik di Moldova lebih lanjut diatur dalam *Law of the Republic Moldova on Political Parties and Other Socio- Political Organizations*. Proses pembubaran dilakukan Penuntut Umum setelah melalui Menteri Kehakiman. Menteri Kehakiman dapat membekukan aktivitas partai politik jika melanggar konstitusi atau aturan hukum untuk waktu enam bulan.<sup>358</sup> Selama masa pembekuan, partai politik dilarang melakukan aktivitas menggunakan media massa, media elektronik, aktivitas perbankan, dan aktivitas lain yang terkait dengan pemilihan dan harta kekayaan partai. Pembekuan itu dapat diperpanjang menjadi satu tahun jika partai politik yang bersangkutan tidak mengubah tujuan atau menghentikan pelanggaran. Jika pembekuan tersebut telah dilakukan selama satu tahun dan tidak terdapat perubahan, Menteri Kehakiman mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik melalui Penuntut Umum.<sup>10</sup>

Pembubaran partai politik merupakan salah satu proses yang penting dalam ranah politik sebuah negara. Namun, setelah pembubaran partai politik, terdapat ketidakjelasan dalam pengaturan pengambilalihan harta kekayaan yang dimiliki oleh partai politik tersebut. Keberadaan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik menjadi sorotan utama, terutama dalam menelaah aspek pengambilalihan harta kekayaan yang dimiliki oleh partai politik yang dibubarkan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 mengatur prosedur pembubaran partai politik di negara ini. Namun, dalam peraturan tersebut, belum dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana pengambilalihan harta kekayaan partai politik yang telah dibubarkan. Hal ini menciptakan kekosongan hukum dan

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekjen Keaniteraan MK, 2004, h. 114.

<sup>10</sup> Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Dalam Negara Hukum dan Demokrasi*, Skripsi: FH UI, h.98

meninggalkan ruang interpretasi yang luas terkait dengan aspek yuridis terkait pengambilalihan harta kekayaan partai politik pasca pembubaran.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui pentingnya kajian mengenai pembubaran partai politik dan dampak yang akan terjadi baik yang akan terjadi kepada partai politik, negara dan masyarakat. Mengingat pembubaran sebuah partai politik memiliki dampak besar, maka perlu dikaji tiap proses dan tahapan dalam pembubarannya. Jangan sampai ada penyalahgunaan dalam proses pembubaran tersebut terutama pada harta kekayaan partai politik, baik oleh partai politik maupun kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi.

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada aspek-aspek hukum terkait proses pembubaran partai politik, sedangkan penelitian yang menitikberatkan pada analisis yuridis pengambilalihan harta kekayaan partai politik pasca pembubaran berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjadi kontribusi signifikan dalam melengkapi kekosongan literatur hukum terkait topik ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dampak yang dihadapi maka peneliti meneliti skripsi mengenai **“Analisis Yuridis Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik Terhadap Pengambilalihan Harta Kekayaan Partai Politik Yang Dibubarkan Perspektif Siyash Maliyah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang, identifikasi, dan batasan di atas mengenai Analisis Yuridis Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik Terhadap Pengambilalihan Harta Kekayaan Partai Politik Yang Di Bubarkan Perspektif Siyash Maliyah. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan kewenangan pembubaran partai politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana implikasi pembubaran partai politik terhadap kepemilikan aset



atau harta kekayaan partai politik di Indonesia?

3. Bagaimana perspektif siyasah maliyah terhadap mekanisme, kewenangan, implikasi kepemilikan aset atau harta kekayaan dalam pembubaran partai politik di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme dan kewenangan pembubaran partai politik di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui implikasi pembubaran partai politik terhadap kepemilikan aset atau harta kekayaan partai politik di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perspektif siyasah maliyah terhadap mekanisme, kewenangan, implikasi kepemilikan aset atau harta kekayaan dalam pembubaran partai politik di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat adanya penelitian sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu<sup>11</sup>. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis akan menambah keilmuan Siyasah Maliyah mengenai Analisis Yuridis Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik Terhadap Pengambilalihan Harta Kekayaan Partai Politik Yang Di Bubarkan Perspektif Siyasah Maliyah.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
  - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
  - b. Untuk lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam

---

<sup>11</sup> Elviro Ardianto, *Metode Penelitian untuk public Relation*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2010), h. 18.

perspektif siyasah maliyah dapat menjadi aset kampus.

- c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Berkaitan dengan kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai acuan sebagai pondasi dari penelitian serta gambaran logis yang digunakan dalam memaknai penelitian. Berdasarkan judul yang dibawakan yakni analisis yuridis yang mana dapat di definisikan analisis yuridis adalah proses memahami dan menafsirkan masalah hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum, peraturan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi masalah hukum, pencarian sumber hukum, analisis terhadap sumber hukum, penarikan kesimpulan, dan kadang-kadang memberikan rekomendasi atau solusi hukum. Ini membantu pemahaman dan penyelesaian masalah hukum secara sistematis.

Bahan penelitian yang akan digunakan termasuk, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Undang-Undang tentang Partai Politik. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembubaran partai politik. Literatur hukum terkait konsep pembubaran partai politik, prosedur hukum, dan pengambilalihan harta kekayaan partai politik. Literatur tentang konsep Siyasah Maliyah dalam hukum Islam dan aplikasinya dalam konteks hukum positif.

Kewenangan pembubaran partai politik yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi juga terdapat dalam isi dari BAB XVII pasal 41 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatakan bahwa Partai politik bubar apabila: (a) Membubarkan diri atas keputusan sendiri; (b) Menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau (c) Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembubaran partai politik belum diatur secara komprehensif di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi meskipun prosedur beracara dapat dilakukan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.<sup>12</sup>

Hal ini bertujuan menyelesaikan masalah penelitian dengan mengaitkan teori dan hasil yang diperoleh dalam penelitian dengan menyajikan masalah dalam bentuk bagan *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*. Ada tiga teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini: teori kedaulatan, rakyat, teori partai politik, dan teori siyasah maliyah

#### 1. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat lahir pada saat terjadinya revolusi di Prancis yang menentang kekuasaan raja yang mutlak dan berusaha menghancurkannya, mengambil alih pengertian kedaulatan itu seluruhnya dan memproklamkan kedaulatan tersebut kepada rakyat, dan disinilah mulai dikembangkan ajaran kedaulatan rakyat. Teori ini lahir secara *controversial* dalam panggung politik sejarah kekuasaan Negara. Ide dasarnya sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.<sup>13</sup> Menurut Jean Bodin dalam bukunya *De La Republique*, Bodin mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang *absolute* dan berkelanjutan dalam sebuah negara yang berada di atas hukum positif. Secara umum sebenarnya prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi hendak mengatakan bahwa rakyat sendiri yang berwenang bagaimana ia mau dipimpin dan oleh siapa. Karena semua anggota masyarakat sama kedudukannya sebagai manusia dan warga Negara, dan berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan dan persetujuan para warga masyarakat sendiri.

Dari segi bahasa, perkataan kedaulatan itu sendiri dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *daulat* dan *daulatan* yang dalam makna klasiknya berarti pergantian, peralihan, atau peredaran (kekuasaan). Dalam

---

<sup>12</sup> Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, <https://pusako.unand.ac.id/focus-group-discussion-hukum-acara-pembubaran-partai-politik/> (diakses pada tanggal 10 Maret 2024)

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), Cet.1,h. 92

AlQur'an yang mencerminkan penggunaan Bahasa arab klasik, kata daulah ini dipergunakan hanya dua kali (dua tempat) yaitu dalam Al-Qur'an surat 3:140 (Ali Imran) yang mempergunakan bentuk kata kerja nudawiluha (ia kami pergantian atau pergilirkan), dan dalam Qur'an surat 59:7 (Al Hasyr) yang mempergunakan kata kerja duulatan (beredar). Jika diperhatikan dalam ayat pertama di atas, makna kata daulat dipakai untuk pengertian pergantian kekuasaan dibidang politik, sedangkan ayat kedua menunjuk pengertian kekuasaan di lapangan perekonomian.

Dalam berbagai literatur politik, hukum, dan teori ketatanegaraan pada jaman sekarang, terminologi kedaulatan (sovereignty) itu pada umumnya diakui sebagai konsep yang dipinjam dari bahasa latin, *soverain* dan *superanus*, yang kemudian menjadi *sovereign* dan *sovereignty* dalam bahasa Inggris yang berarti penguasa dan kekuasaan yang tertinggi.<sup>14</sup>

Dalam teori kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. Dalam negara modern sekarang ini, dimana penduduknya sudah banyak, dan wilayahnya cukup luas, adalah tidak mungkin untuk meminta pendapat rakyat seorang demi seorang untuk menentukan jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan perwakilan

Wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat tersebutlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam waktu yang relatif pendek, maupun dalam jangka waktu yang panjang. Agar wakil-wakil rakyat tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukannya biasanya dipergunakan lembaga pemilihan umum. Jadi pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi mengandung 2 (dua) arti, yaitu : pertama, demokrasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan,

---

<sup>14</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 1992, h. 111

dan yang kedua, demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi keadaan kultural, historis suatu bangsa sehingga muncul istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi.

## 2. Teori Partai Politik

Dalam definisinya, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil kepada anggotanya.<sup>15</sup>

Partai politik dalam dunia perpolitikan, khususnya dalam politik lokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu definisi partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.<sup>16</sup>

Menurut Miriam Budiardjo, Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.<sup>17</sup> Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

---

<sup>15</sup> Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Cet. Ke-1, h. 9

<sup>16</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 1992, h. 113

<sup>17</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 2008, h. 403

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

### 3. Teori Siyasaḥ Maliyah

*Siyasaḥ Maliyah* atau Politik Ekonomi Islam adalah kajian Ketentuan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syari'at Islam sebagai ukurannya. Sebagai cabang ilmu yang lahir dari fiqh, *siyasaḥ maliyah* memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Siyasaḥ Maliyah* memiliki dua bidang kajian, yaitu kajian tentang Ketentuan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.

Siyasaḥ maliyah mencakup sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak publik, zakat, pajak dan perbankan. Dalam siyasaḥ maliyyah ada hubungan di antara tiga faktor yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin. Siyasaḥ maliyyah membicarakan Ketentuan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini.<sup>18</sup>

Sīyasāḥ Māliyyāḥ adalah Ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai islam sebagai ukurannya. Ketentuan tersebut melingkupi hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Secara etimologi Siyasaḥ Maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasaḥ Maliah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara singkat dapat dipahami bahwa fiqh

---

<sup>18</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 178.

siyasah maliyah adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.<sup>19</sup>

Fikih siyasah Maliyyah dalam prespektif islam tidak terlepas dari Alquran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh para sahabat serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Sīyasāh Māliyāh ini merupakan kajian yang sangat lekat dalam islam, terutama setelah sepeninggal nabi Muhammad saw. Fikih Sīyasāh Māliyāh adalah salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>20</sup>

Di dalam fiqih Sīyasāh Māliyāh mengatur hak-hak orang miskin, mengatur pengelolaan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi negara. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitulmal dan sebagainya. Fikih Sīyasāh Māliyāh pengelolaan keuangan negara difokuskan untuk mencapai kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.


Siyasah maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara. Membahas sumber-sumber pemasukan keuangan negara maka posisi prinsip-prinsip atau landasan siyasah maliyah menjadi hal yang penting dalam pengaruh terhadap peraturan daerah, karena setiap peraturan daerah yang membahas tentang perekonomian daerah menjadi salah satu pembahasan siyasah maliyah. Landasan-landasan siyasah maliyah yaitu Tauhid (*Tauhidullah*), Keadilan (*‘Adalah*) dan Keberlanjutan (*Istimrariyyah*). Kata lain dari siyasah maliyah adalah politik ekonomi islam yaitu suatu Ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah bersangkutan dengan pembangunan ekonomi

---

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 31

<sup>20</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2001), hlm.273.

Bagan 1.1  
Kerangka Pemikiran



## F. Definisi Operasional

Berikut ini merupakan definisi operasional yang akan dijabarkan sebagai wujud untuk memperjelas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga tidak akan menimbulkan atau memunculkan kesalahpahaman dalam menafsirkan dan memahami istilah – istilah yang menjadi fokus dari penelitian, maka dari itu definisi operasional dari penelitian yaitu:



### 1. Analisis Yuridis

Secara garis umum Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.. Sedangkan, Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

### 2. Harta Kekayaan

Harta kekayaan adalah benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki.

### 3. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>21</sup>

### 4. Negara

Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

## 5. Siyasaah Maliyah

*Siyasaah Maliyah* atau Politik Ekonomi Islam adalah kajian Ketentuan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syari'at Islam sebagai ukurannya

### G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih mendalam, peneliti mencari studi terdahulu yang membahas atau berkaitan dengan penelitian ini. Studi terdahulu dan sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Penulis melakukan tinjauan dari skripsi terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian di dalamnya.

Dengan adanya penelitian terdahulu ini untuk dapat menghindari duplikasi kesahihan serta keabsahan penelitian dengan ini melakukan penelusuran dan telah mendapatkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis dan Tahun              | Topik Penelitian   | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|-------------------------------------|--|--|--|
| 1. | Ahmad Zulfiqar (2019) <sup>22</sup> | Tinjaun Hukum Islam Tentang Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Oleh Mahkamah Konsitusi | Sama-sama membahas mengenai Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi | Perbedaanya:<br>1) Perspektif penelitiannya berbeda dimana Ahmad Z. mengambil perspektif besar |

<sup>22</sup> Ahmad Zulfiqar, Skripsi "*Tinjaun Hukum Islam Tentang Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Oleh Mahkamah Konsitusi*" (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019)

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    |  |   |   | <p>hukum islam. sedangkan penelitian ini mengambil perspektif siyasah malityah</p> <p>2) Dalam konsep yang diambil dalam penelitian ini lebih spesifik pada akibat dari pembubaran partai politik yakni harta kekayaan partai yang diambil alih oleh negara</p> |
| 2. | Fikri Ilham Yulian, 2020 <sup>23</sup> | <p>Problematika Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konsitusi Bagi Keanggotaan DPR/DPRD</p> | <p>Sama-sama membahas mengenai permasalahan pembubaran partai politik</p> | <p>Perbedaanya dalam penelitian Fikri membahas pembubaran partai politik oleh mahkamah konsitusi bagi keanggotaan DPR/DPRD</p> <p>Sedangkan penulis meneliti analisis yuridis pembubaran</p>  |

<sup>23</sup> Fikri Ilham Yulian, Skripsi “*Problematika Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konsitusi Bagi Keanggotaan DPR/DPRD*” (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020)

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
|    |   |  |   | partai politik terkait pengambilan harta kekayaan partai politik oleh negara perspektif siyasah maliyah.   |
| 3. | Rafli Fadilah Achmad 2015 <sup>24</sup> | Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Di Kota Medan | Sama-sama membahas pembubaran partai politik    | Perbedaannya yaitu terletak pada fokus kajiannya penelitian Rafli membahas Tinjauan Yuridis Atas Legal Standing Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konsitusi Sedangkan penulis meneliti analisis yuridis pembubaran partai politik terkait pengambilan harta kekayaan partai politik oleh negara perspektif |
| 4. | Muhammad Taufik Anugerah Gp,            | Kewenangan Mahkamah Konsitusi Pada Pembubaran Partai Politik Di              | Sama sama membahas terkait) kewenangan Mahkamah | Perbedaannya penelitian Muhammad membahas pembubaran partai  |

<sup>24</sup> Rafli Fadilah Achmad, Skripsi “*Tinjauan Yuridis Atas Legal Standing Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konsitusi*” (Depok, Universitas Indonesia, 2015)

|  |                              |   |  |  |
|--|------------------------------|---|--|--|
|  | Makasar (2020) <sup>25</sup> | Indonesia Dan Perbandingannya Di Jerman | Konsitusi pada pembubaran partai politik | politik di indonesia dan perbandingannya di jerman Sedangkan penulis meneliti analisis yuridis pembubaran partai politik terkait pengambilan harta kekayaan partai politik oleh negara perspektif siyasah Maliyah. |
|--|------------------------------|---|--|--|




---

<sup>25</sup> Muhammad Taufik Anugerah Gp, Skripsi “Kewenangan Mahkamah Konsitusi Pada Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Jerman” (Makasar, Universitas Hasanudin, 2020)